



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan desa sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa ketentuan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:100.2.2.6/4223/OTDA Tanggal 5 Juni 2024 Hal: Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa;
 - b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa;
 - d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;
 - e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;
 - f. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air;
 - g. pembangunan atau rehabilitasi hanggar pengelolaan sampah Desa;
 - h. pengadaan alat pengolah sampah Desa;
 - i. pengadaan mobil angkut sampah Desa;
 - j. pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting;
 - k. bantuan penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - l. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa;
 - m. bantuan operasional PAUD milik Desa;
 - n. bantuan operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia;
 - o. bantuan Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita; dan
 - p. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan.
- (2) Lingkup kegiatan dari Jenis Bantuan Keuangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi badan jalan, saluran tepi jalan dan/atau ambang pengaman jalan;
 - b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi badan jalan, saluran tepi jalan dan/atau ambang pengaman jalan;
 - c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi struktur atas jembatan, struktur bawah jembatan, jalan pendekat dan/atau bangunan pengaman jembatan;
 - d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier meliputi kegiatan pembangunan saluran tersier, saluran kuarter dan/atau bangunan pelengkap;
 - e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan meliputi kegiatan pembangunan sumber air baku, Instalasi Pengolahan Air, sistem transmisi dan/atau sistem distribusi air bersih pedesaan;
 - f. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air meliputi kegiatan pembangunan senderan/talud untuk menjaga keamanan tanah lokasi mata air yang merupakan aset Desa dari bencana longsor;
 - g. pembangunan hanggar pengelolaan sampah Desa meliputi kegiatan pembangunan fisik hanggar beserta perlengkapannya;
 - h. pengadaan alat pengolah sampah Desa meliputi kegiatan pembelian konveyor, blower, mesin cacah plastik dan/atau gibrak;

- i. pengadaan mobil angkut sampah Desa meliputi kegiatan pengadaan mobil baru yang diperuntukan guna mengangkut sampah dalam cakupan layanan pengelolaan sampah Desa;
 - j. pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting meliputi kegiatan pengadaan sarana penyuluhan atau alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk menurunkan prevalensi stunting;
 - k. bantuan penanganan anak tidak sekolah meliputi kegiatan pemberian bantuan perlengkapan sekolah, biaya transportasi menuju sekolah dan/atau kebutuhan lainnya yang mendukung penanganan anak tidak sekolah;
 - l. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa meliputi kegiatan pemberian bantuan guna mendaftarkan tanah kas Desa yang belum bersertifikat sampai dengan diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan atas nama Pemerintah Desa;
 - m. bantuan operasional PAUD meliputi kegiatan pemberian insentif kepada pendidik dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PAUD;
 - n. bantuan operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia meliputi kegiatan pemberian insentif kepada kader posyandu dan/atau pengadaan sarana dan prasarana posyandu;
 - o. bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita meliputi kegiatan pemberian makanan tambahan dalam kegiatan posyandu balita yang bertujuan untuk pencegahan stunting; dan
 - p. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaaan meliputi kegiatan pemberian modal kepada Desa yang merupakan bagian dari kawasan perdesaaan yang ditetapkan oleh Bupati dan memiliki Badan Usaha Milik Desa Bersama yang masih beroperasi.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi berikut:

Pasal 3A

Pengelolaan Bantuan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:

- a. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana Desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, gotong royong dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan kecuali untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus;
- b. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa pengadaan perlengkapan hanggar pengelolaan sampah Desa, pengadaan alat pengolah sampah Desa, pengadaan mobil angkut sampah Desa, pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting, pengadaan sarana prasarana PAUD, pengadaan sarana dan prasarana posyandu dan pengadaan perlengkapan sekolah pada penanganan anak tidak sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa insentif kader posyandu, insentif pendidik PAUD, bantuan transportasi dan kebutuhan lainnya pada penanganan anak tidak sekolah, serta bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan posyandu dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan penerima manfaat;



- d. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa bantuan pensertifikatan tanah kas desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- e. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama Masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan/atau RKPD.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kegiatan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengusulkan paling banyak 10 (sepuluh) rencana kegiatan prioritas yang menjadi kewenangannya.
- (4) Batasan nilai usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - g. pembangunan hanggar pengelolaan sampah Desa paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - h. pengadaan alat pengolah sampah Desa paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - i. pengadaan mobil angkut sampah Desa paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - k. bantuan penanganan Anak Tidak Sekolah untuk peserta didik Sekolah Dasar paling banyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per anak/tahun, untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama paling banyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per anak/tahun, untuk peserta didik Sekolah Menengah Atas paling banyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per anak/tahun;
 - l. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - m. bantuan Operasional PAUD milik Desa paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- n. bantuan Operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap posyandu Balita atau Posyandu Lansia;
- o. bantuan Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita paling banyak Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per anak/tahun; dan
- p. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal kegiatan kepada Bupati dengan tembusan Sekretariat Bersama dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa, pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan dan pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani dan pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk jenis bantuan keuangan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan hanggar pengelolaan sampah Desa, pengadaan alat pengolah sampah Desa dan pengadaan mobil angkut sampah Desa;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pengadaan Bina Keluarga Balita Kit Stunting;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan operasional PAUD dan bantuan penanganan anak tidak sekolah; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, bantuan pensertifikatan tanah kas Desa dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa dengan dibubuhi cap dan diketahui ketua badan permusyawaratan Desa dan camat setempat.

- (4) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Bantuan Keuangan;
 - maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
 - bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan
 - peta situasi disertai foto kondisi awal calon lokasi yang mencantumkan koordinat lokasi kegiatan yang diusulkan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Bupati membentuk Sekretariat Bersama guna pengadministrasian pemberian Bantuan Keuangan.
- Sekretariat Bersama sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang keuangan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan umum.
- Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - membantu Bupati mengelompokkan usulan berupa permohonan tertulis dari Pemerintah Desa dan mendistribusikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan evaluasi atas permohonan tertulis dimaksud;
 - membantu TAPD menerima hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;
 - membantu TAPD melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait; dan

- d. membantu TAPD melakukan rekapitulasi hasil pertimbangan TAPD yang dituangkan dalam daftar nominatif penerima Bantuan Keuangan untuk diusulkan kepada Bupati.
- (4) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003